



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kartini Nomor 9, Stabat, Langkat, Sumatera Utara 20811
Telepon (061) 8910528, Laman didik.langkatkab.go.id, Pos-el didik@langkatkab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT

NOMOR : 100.3.3- 4362 /DISDIK/2024

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU
MULIA KECAMATAN BABALAN
- KABUPATEN LANGKAT**

- Membaca :** Surat Permohonan "Sekolah Dasar Islam Terpadu Mulia"
Nomor : 540/SDIT.M/SP/10/2024, tanggal 31 Oktober 2024
Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU MULIA
- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka pembinaan dan tertib Administrasi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar harus memiliki Izin Operasional;
 - Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada point 1 dan 2, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tentang Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
 - Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Yayasan/Lembaga : YAYASAN PENDIDIKAN
MUSLIM LEWAT ILMU DAN
AKHLAK LANGKAT

Nama Satuan Pendidikan : SEKOLAH DASAR ISLAM
TERPADU MULIA

Jenis Satuan Pendidik : SEKOLAH DASAR

Ketua Yayasan/Lembaga : Syamsidar Nasution, S.KM

Kepala/Pengelola : Merina, S.Pd

NPSN : 69888756

NIB (OSS) : 0220104820073

Kode KBLI : 85121

Tahun Berdiri : 2014

Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Medan-P.Brandan Km 77
Securai Kec. Babalan

KEDUA

Kepala/Pengelola tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Sekolah Dasar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Surat Keputusan ini tidak dapat diakhiri ke Yayasan/Lembaga/Satuan Pendidikan lainnya.
3. Apabila ketentuan point 1 dan 2 dilanggar, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal secara Administrasi.

KETIGA

Keputusan ini berlaku untuk selama 3 (tiga) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Stabat

Pada tanggal : 19 Desember 2024

Kepala Dinas Pendidikan



Dra. Saiful Abdi, SH, SE, M.Pd

Pembina Utama Muda

Nip. 19700401 199503 1 004